

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN SEBAGAI DAERAH PERBATASAN

**Inggit Akim<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan  
[inggitakimfh@gmail.com](mailto:inggitakimfh@gmail.com)

**Nur Indah Sari<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan  
[nurindahlaw19@gmail.com](mailto:nurindahlaw19@gmail.com)

## Abstrak

UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berhak juga atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akibat minimnya lowongan kerja maka tenaga kerja Indonesia memilih ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun menjadi PMI banyak persoalan yang timbul diantaranya PMI yang hendak ke luar negeri banyak yang melalui non procedural atau yang dikenal dengan istilah Ilegal yang berakibat timbulnya berbagai persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia oleh Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan UU No 18 Tahun 2017, PP No. 10 Tahun 2020 dan UU No. 11 Tahun 2020. Perlindungan hukum merupakan suatu proteksi yang diberikan terhadap pekerja migran Indonesia sebagai subjek hukum dan tanggungjawab bersama, baik Pemerintah Pusat juga Pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab dalam penentuan pekerja migran mulai dari proses sebelum, masa kerja dan setelah bekerja. Sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan secara umum adalah pendampingan kepada PMI yang menghadapi masalah hukum dari negara/pemerintah Indonesia sampai adanya putusan pengadilan. Dan mendapatkan bantuan hukum dari pengacara jika PMI yang bersangkutan telah berada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Nunukan wajib melaksanakan urusan dibidang ketenagakerjaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

***Kata Kunci:*** *Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah daerah*

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

## **A. PENDAHULUAN**

Bekerja itu adalah hak dasar seseorang yang harus dijunjung tinggi, dihargai dan dihormati dan dijamin oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah berdasarkan perintah Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945) bahwa pekerjaan bagi setiap orang sangat penting sebab itulah dikatakan setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahkan sampai pemerintah desa wajib menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat atau warganya karena itu adalah bagian dari hak dasarnya sebagai manusia dan negara wajib menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi agar dapat memiliki kehidupan yang layak sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan lapangan kerja sedangkan jumlah angkatan kerja besar sehingga menyebabkan kesempatan mendapatkan pekerjaan sehingga menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Maka sebagai solusinya pemerintah membuka kesempatan kepada sebagian masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan dan penghidupan di negara lain dengan menjadi pekerja migran keluar negeri. Negara juga wajib memberikan jaminan akan haknya dan memberikan peluang yang sama serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dari tindakan yang membedakan dalam mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, minat, bakat dan kemampuan yang dimilikinya.

Pekerja migran Indonesia (PMI) ialah istilah yang digunakan sebagai pengganti tenaga kerja Indonesia (TKI) setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disingkat UU No. 18 Tahun 2017, Pasal 1 angka 2 telah menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja migran adalah orang yang berpindah dari wilayah tempat asalnya ke wilayah atau tempat tinggal lain yang sifatnya tetap untuk keperluan bekerja dan akan menetap ditempat

sersebut dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan PMI yang dimaksud disini adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2017.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disingkat PP No. 10 Tahun 2020, menyebutkan bahwa penempatan PMI dilaksanakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berdasarkan kebutuhan pemerintah, permintaan dari pemerintah negara pemberi kerja PMI atau permintaan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan Penempatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Dalam hal inisiasi perjanjian secara tertulis yang berasal dari kementerian/ lembaga terkait harus berkoordinasi dengan menteri. Bekerja di luar negeri sebagai PMI berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 pemerintah wajib memberikan perlindungan secara maksimal sesuai Pasal 1 angka 5 bahwa segala upaya dilakukan untuk melindungi kepentingan Calon PMI/PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Perlindungan hukum merupakan suatu proteksi yang diberikan terhadap subyek aturan dan bentuk perangkat aturan baik yang bersifat preventif juga yang bersifat represif, baik yang tertulis juga tidak tertulis. Tetapi PMI di luar negeri sering menghadapi persoalan seperti menjadi korban kekerasan, penganiyaan, eksploitasi, bekerja tidak sesuai lowongan, tidak mendapatkan upah yang layak/ tidak mendapatkan upah/gaji dari pemberi kerja, kejahatan atas harkat manusia dan perlakuan lain yang melanggar haknya sebagai manusia. Berdasarkan hal tersebut Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PMI sesuai prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, tidak diskriminasi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Marwanto Rolasta, dkk, perlindungan hukum bagi pekerja migran indonesia di jepang (analisis peran bp2mi pada program g to g) 2022, hlm.254-255

Negara Malaysia salah satu negara yang paling dekat sebagai negara tujuan PMI untuk mencari pekerjaan. Beberapa faktor yang juga menyebabkan PMI lebih memilih Malaysia sebagai negara tujuan untuk bekerja karena antara Indonesia dan Malaysia selain berbatasan langsung baik darat dan laut juga memiliki kesamaan bahasa, budaya, adat istiadat dan lain-lain. Kabupaten Nunukan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga banyak PMI yang berangkat ke Malaysia dan kembali ke Indonesia melalui UPT. BP2MI Kabupaten Nunukan. Namun kaerana Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia yang dapat ditempuh melalui jalur darat dan sungai sehingga tidak sedikit PMI yang berangkat dan pulang tanpa prosedur atau secara illegal untuk mencari pekerjaan dan kembali ke Indonesia. Masalah PMI tidak hanya berangkat secara illegal tetapi juga masalah bertambah terutama pada pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyebabkan PMI sudah terlajur ke Malaysia kemudian karena Negara Malaysia melakukan *Lock Down* maka PMI tidak bias bekerja dan harus kembali lagi ke Indonesia selain itu ada juga PMI yang dirumahkan, ada pula yang tetap dipekerjakan namun mendapatkan upah tidak layak bahkan ada yang tidak mendapatkan upah. PMI yang berangkat dan kembali ke Indonesia melalui Kabupaten Nunukan baik yang procedural (*legal*) maupun non prosedural (*illegal*) sebagai konsekuensi Kabupaten Nunukan yang terletak di wilayah perbatasan. Banyaknya persoalan yang dihadapi atau dialami oleh PMI di luar negeri merupakan gambaran bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI masih jauh dari harapan walaupun sudah ada sejumlah aturan yang mengatur dan dapat digunakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Untuk membatasi pembahasan berdasarkan urain diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia oleh Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif<sup>4</sup> dengan metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia**

Perlindungan bagi warga negara merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Di luar negeri perlindungan terhadap PMI dilaksanakan oleh Perwakilan Pemerintah Indonesia Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan Internasional. Konstitusi Indonesia telah menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan konsekuensinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Sesuai bunyi Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menekankan pada pemberian perlindungan warga negara yang menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri agar dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Sejak terbitnya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada: Jakarta. hlm. 35

Upaya mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kepentingan nasional. Penempatan dan perlindungan PMI dilakukan secara terpadu antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan mengikutsertakan masyarakat. Perlindungan PMI oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan PMI. Tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI, perlindungan hukum, ekonomi dan sosial PMI dan keluarganya. Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 18 tahun 2017. Pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017, bahwa setiap PMI yang akan berangkat untuk bekerja di luar negeri wajib memenuhi syarat berikut:

- a. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun
- b. Memiliki Kompetensi
- c. Sehat Jasmani dan Rohani
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan social
- e. Memiliki dokumen yang lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Tujuan negara tempat bekerja PMI sebagaimana disyaratkan UU No. 18 Tahun 2017 pada Pasal 31 yakni:

1. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
2. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau;
3. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pelaksana penempatan PMI pada Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 menerangkan bahwa ke luar negeri terdiri atas:

1. Badan;
2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
3. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 9 menyebutkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Proses penempatan dengan skema penempatan oleh P3MI memberikan peran kepada pihak swasta terutama dalam hal penyediaan lowongan pekerjaan atau *job order* dari negara tujuan penempatan. Keterlibatan swasta, direpresentasikan oleh P3MI yang telah mendapatkan ijin pendirian melalui penerbitan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Keterlibatan P3MI sebagai representasi pihak swasta dimulai dari Perjanjian kerjasama penempatan dengan mitra usaha. Pasal 1 angka 12 UU 18 Tahun 2017, Perjanjian Kerja Sama Penempatan sebagai perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja MigranIndonesia di negara tujuan penempatan. Perjanjian kerjasama penempatan antara P3MI dengan Mitra Usaha yang ada di negara tujuan penempatan umumnya menghasilkan kesempatan kerja atau *Job Order/Demand Letter*. Namun demikian sebelum sampai pada konsep *Job Order/Demand Letter* untuk disampaikan kepada masyarakat atau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagai peluang kerja maka sebagaimana amanat UU No 18 Tahun 2017 Pasal 09 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2), atase ketenagakerjaan/pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk melakukan verifikasi Informasi dan permintaan PMI termasuk Verifikasi Mitra Usaha dan Calon Pemberi Kerja.

Pelaksanaan skema penempatan PMI oleh Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) merupakan skema penempatan dengan acuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Berikut merupakan data dari UPT/ P2MI Nunukan terkait dengan pemempatan PMI ke luar Negeri sejak tahun 2015.

Tabel. 1

No.	Tahun	Job Order	Mandiri	Reentry	Jumlah
1	2015	0	1642	0	1642
2	2016	333	2	3	338
3	2017	2600	0	0	2600
4	2018	2187	5	0	2192
5	2019	1152	249	2	1403
6	2020	228	123	0	351
7	2021	0	6	2	8
8	2022	0	6	0	6
	Jumlah	6500	2033	7	8540

Sumber: Data dari UPT/ P2MI Nunukan tahun 2022

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berikut.

**Tabel:1**

**Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017**

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa
Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak PMI	Memberikan perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja.	Memberikan perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja	Melakukan pemberdayaan kepada calon PMI, PMI dan keluarganya



Mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI	Menerbitkan ijin kantor cabang perusahaan PMI dan melaporkan hasil evaluasinya secara berjenjang	Melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan PMI kepada Pemprovinsi.	Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon PMI
Membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu	Mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI	Menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat, membuat basis data PMI.	Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi
Melakukan koordinasi kerja sama antar instansi dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus PMI	Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI.	Dapat membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA) penempatan dan perlindungan PMI	Melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI
Mengurus keputungan PMI	Menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI	Mengurus keputungan PMI	Melakukan pemantauan keberangkatan dan keputungan PMI
Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di kabupaten/kota	
		Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya	

Berdasarkan tabel diatas bahwa tugas dan tanggung jawab mulai dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai pemerintah Desa untuk memberikan perlindungan terhadap PMI baik sebelum selama dan setelah

bekerja, melakukan pemberdayaan kepada calon PMI, PMI dan keluarganya, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI, menerbitkan ijin perusahaan PMI dan mengevaluasinya, membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu, membentuk Layanan Terpadu Aatu Atap (LSTA) (termasuk pos bantuan), mengurus kepulungan PMI, menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI. Hal itu menunjukkan adanya komitmen dari Negara dalam memberikan perlindungan bagi PMI. Untuk memberikan perlindungan yang optimal maka dibutuhkan koordinasi yang efektif sehingga tidak ada tumpang tindih tanggung jawab. Dari tabel diatas, terdapat beberapa tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Pekerja migran merupakan orang-orang yang bermigrasi dari suatu wilayah yang merupakan tempat kelahirannya ke wilayah lain dan bekerja pada tempat tersebut dalam jangka waktu tertentu ataupun menetap. Keberadaan pekerja migran di Indonesia dilindungi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah<sup>5</sup>, Pemerintah Daerah melalui pelimpahan otonomi daerah atau desentralisasi memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat salah satunya yaitu perlindungan bagi warga Negara yang merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang termasuk dalam hal ini juga termasuk di dalamnya adalah pekerja migran Indonesia. Aspek perlindungan terhadap pekerja imigran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah daerah juga melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengaturan tentang pekerja migran di Indonesia baik secara langsung kepada mereka pemerintah pusat ataupun badan atau lembaga yang melindungi pekerja migran di Indonesia.

PMI yang sering mendapatkan masalah adalah pekerja migran yang memiliki status administrasi ilegal ataupun dideportasi dari negara sebelumnya sehingga tidak bisa kembali langsung ke daerah asalnya. Daerah yang menjadi tempat para pekerja migran Indonesia ini di deportasi tentu menjadi tanggung jawab Pemerintah sesuai Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun

---

<sup>5</sup> Rosalina, Henny Natasha, dan Lazarus Tri Setyawanta. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(2): 174–87.

2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan bersama Pemerintah Pusat, dan BP2MI.<sup>6</sup> PP No. 21 Tahun 2021 juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pada penempatan dan pelindungan PMI, implementasi dari layanan terpadu satu atap yang juga dikelola oleh Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mencapai pelayanan yang efisien dan efektif dan terkoordinasi dan terintegrasi bersama badan yang terkait dan Pemerintah Pusat. Agar pekerja migran Indonesia di daerah menjadi lebih transparan, mudah dan tepat sasaran. Penanggung jawab dari pembentukan layanan terpadu satu atap di daerah ini yaitu menjadi tanggung jawab Gubernur ataupun Walikota/Bupati daerah setempat.

Perlindungannya kepada PMI tidak hanya ketika saat pekerja migran Indonesia memiliki masalah namun juga secara preventif. Pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan dari negara sebelumnya berhak mendapatkan perlindungan dari negara termasuk dalam hal ini dari Pemerintah daerah, hal ini merupakan bagian dari integrasi pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak hanya memiliki kualitas dan etos kerja tetapi juga dilindungi hak-hak atas dirinya untuk meningkatkan martabat, harkat dan kesejahteraan dari PMI dan salah satu perlindungan yang diberikan oleh negara juga adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi PMI dapat ditinjau dari dua sisi yaitu dari hukum administrasi negara dan hukum pidana, pada hukum administrasi negara perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk pengawasan, pembinaan dan sanksi yang bersifat administratif sedangkan dalam aspek hukum pidana perlindungan hukum PMI ini terdapat pada asas kepastian hukum atau legalitas, asas pengendalian dan asas pencegahan. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap PMI yang masuk melalui daerahnya dan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan hukum nya secara optimal dengan bekerjasama dengan *stakeholder* terkait seperti pihak

---

<sup>6</sup> Bambang Widiyahseno, Rudianto Rudianto, dan Ida Widaningrum. 2018. "Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017." *Sosio Informa* 4(3): 501–13.

kementerian Hukum dan Ham dalam hal ini bersama pihak kantor Imigrasi, BP2MI dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<sup>7</sup> dan melibatkan dinas-dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) dimasing-masing daerah.

Pemerintah Pusat bersama BP2MI memiliki fungsi untuk mengatur serta membina dalam penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia baik saat di luar negeri maupun pemulangannya ke Indonesia termasuk pada pekerja migran yang di deportasi dari Negara sebelumnya. Sesuai pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah Daerah Provinsi selain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengurus kepulangan dari para pekerja migran Indonesia ke daerah asalnya. Pemerintah Daerah Provinsi juga memiliki wewenang untuk melakukan penerbitan terhadap izin kantor cabang dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di daerahnya dan memberikan perlindungan atas hak-hak dari pekerja migran Indonesia baik ketika sebelum bekerja hingga setelah bekerja. Selain itu mendirikan pos bantuan dan pelayanan yang berada pada tempat yang terjangkau oleh PMI. Apabila Pemerintah Daerah terkendala dalam hal anggaran atau belum mengajukan penganggaran terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkoordinasi dengan BP2MI untuk proses pemulangan pekerja migran Indonesia. Tidak hanya pada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan tentang informasi pekerja migran Indonesia kepada masyarakat di daerah kabupaten/kota tersebut, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan wewenang untuk membuat *database* pekerja migran Indonesia yang

---

<sup>7</sup> Dzuhur Hidayat, Ihsan, dan Fatma Ulfatun Najicha. 2021. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 10(1): 71–80.

berada di daerahnya dan melaporkan hasil evaluasinya terhadap P3MI menyesuaikan dengan tingkatan jenjang kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Pemerintah daerah baik pada tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota juga memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia yang berada di daerahnya melalui *collaborative governance*<sup>8</sup> adapun, bentuk perlindungannya dapat bersifat administratif, perlindungan hukum dan juga perlindungan secara keseluruhan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari pekerja migran Indonesia. Pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga harus berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dan tidak lepas dari koordinasi bersama Pemerintah Pusat dalam proses perlindungan pekerja migran Indonesia serta lembaga dan dinas-dinas di daerah yang berwenang dalam proses pengawasan pekerja migran Indonesia di daerah. Negara berkewajiban hadir, melindungi serta melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhannya termasuk hak-hak dari pekerja migran Indonesia dan ini juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah tingkat pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa, penyelenggaraan Pemerintahan juga diiringi dengan peningkatan pelayanan publik yang baik kepada warga negara Indonesia dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan melalui otonomi daerah yang telah diberikan oleh Negara dalam hal ini pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan Pemerintahan yang dilimpahkan melalui desentralisasi dan dekonsentrasi terhadap kebijakan tertentu dan untuk kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Indonesia juga memiliki wewenang dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran

---

<sup>8</sup> Sepriandi, Sigit, dan Rahmawati Hussein. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah Di Kota Tanjungpinang." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7(1): 81.

Indonesia yang berada di daerah nya masing-masing dan juga menjamin hak-hak dari pekerja migran Indonesia selama berada di daerahnya.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Oleh Kabupaten Nunukan Sebagai Daerah Perbatasan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dan berdasarkan juga pada definisi Pekerja migran Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sehingga, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari tenaga kerja Indonesia yang berdasarkan Undang-undang dilindungi juga hak-hak nya sebagai tenaga kerja baik secara hukum dan juga hal-hal lainnya seperti kesejahteraan, keamanan. PMI memiliki intensitas yang dominan untuk bekerja di Negara Malaysia karena posisi negara Malaysia yang merupakan negara tetangga dengan negara Indonesia dan hal ini tentu menimbulkan adanya aktivitas imigrasi terutama dalam bidang ketenagakerjaan.

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran perlu melakukan pelindungan bagi PMI dengan melibatkan berbagai stakeholder. seperti sebelum bekerja meliputi antara lain kelengkapan persyaratan dokumen Calon PMI, pelatihan yang komprehensif, perizinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang jelas, terakreditasinya lembaga pelatihan, dan pemeriksaan kesehatan. Sedangkan pelindungan selama bekerja dapat dilakukan dengan melibatkan Atase/Staf Teknis/Kepala Bidang Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang membidangi ketenagakerjaan dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam pengawasan terhadap PMI di negara tujuan penempatan. Adapun pelindungan setelah bekerja diupayakan dengan fasilitasi kepulangan, pemberdayaan PMI Purna, dan upaya reintegrasi sosial.

PMI yang hendak keluar Negeri melalui procedural dan non procedural atau sering disebut juga secara legal dan illegal. PMI yang berangkat secara legal tentu telah dilengkapi dengan berbagai persiapan dan dokumen sesuai dengan persyaratannya sebagai PMI yang akan berangkat ke Luar Negeri. Namun juga tidak sedikit Calon PMI yang hendak berangkat secara illegal/non procedural tanpa persiapan dan dokumen yang lengkap sehingga berakibat pada timbulnya masalah hukum di negara tujuan seperti kekerasan, eksploitasi, penganiayaan yang pada akhirnya dideportasi. Apabila demikian PMI yang menghadapi masalah hukum maka yang bertanggungjawab adalah pemerintah. Oleh karena itu PMI yang bermasalah atau menghadapi masalah hukum di Luar Negeri dapat melapor ke konsulat Indonesia/perwakilan Indonesia di Luar Negeri (Perwakilan Diplomatik). Selain itu dapat melapor juga kepada atasan tenaga kerja di Luar Negeri, BP2MI/Menteri Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Pasal 20 PP Nomor 10 Tahun 2020 yaitu memaksimalkan peran perwakilan Indonesia di Luar Negeri.

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dan memiliki luas wilayah seluas 14.263.68 km<sup>29</sup> dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS pada tahun 2020 adalah sebanyak 199.090 jiwa.<sup>10</sup> Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan bukan sebagai kantong PMI sebab CPMI yang hendak ke Malaysia selain masyarakat Nunukan juga berasal dari beberapa daerah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur, sehingga sebagai daerah perbatasan pemerintah telah melakukan tugasnya dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan perlindungan bagi PMI baik yang akan berangkat ke Malaysia maupun yang pulang atau kembali ke Indonesia melalui Kabupaten Nunukan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam perlindungan hukum sebagai dasar dalam perlindungan hukum kepada para pekerja migran Indonesia tertuang dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 81 Tahun 2009 yaitu tentang upaya pemerintah daerah Kabupaten Nunukan membentuk tim penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia

---

<sup>9</sup> <https://kaltara.bpk.go.id/profil-pemerintah-kabupaten-nunukan/> diakses pada 30 April 2022 pukul 17.55 Wita

<sup>10</sup> Data BPS Tahun 2020

ataupun Warga Negara Indonesia yang bermasalah di Kabupaten Nunukan. Di dalam keputusan ini pemerintah daerah kabupaten Nunukan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait yang memiliki wewenang dalam perlindungan terhadap PMI yang bermasalah di Kabupaten Nunukan. Pemerintah daerah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai wujud sinergi dan integrasi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan bersama *stakeholder* setempat dan lembaga terkait dalam proses perlindungan para pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia terdapat tiga jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada pekerja Migran Indonesia yaitu perlindungan sebelum bekerja/pra penempatan, perlindungan selama bekerja/penempatan, dan perlindungan setelah bekerja/purna penempatan. Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan sekaligus daerah lintas batas antara Indonesia-Malaysia banyak menangani PMI selaian penempatan PMI ke Luar Negeri juga terkait dengan masalah deportasi, Repatriasi, PMI Terkendala/bermasalah, PMI yang berangkat secara mandiri, Pelajar, Pemulangan, Sakit, Jenazah dan Sweeping/tertangkap. Perlindungan yang diberikan pemerintah kepada PMI bermasalah berupa pendampingan dari negara atau pemerintah sampai adanya putusan pengadilan. Namun untuk pendampingan melalui bantuan hukum oleh pengacara dapat dilakukan apabila PMI telah Kembali dan berada di Indonesia. Berikut data yang didapat dari Dinas Ketenagakerjaan dan UPT. BP2MI Nunukan yang terkait masalah tersebut diatas.

Tabel 3.

No.	Tahun	Deportasi			Repatriasi PMI			PMI_Terkendalah			PMI_Mandiri		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	2020	2.083	376	2.459	171	54	225	1	-	1	-	-	-
2	2021	1.032	235	1.267	185	67	252	219	112	331	410	315	725
3	2022	190	46	236	94	57	151	-	-	-1	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3,305</b>	<b>657</b>	<b>3,962</b>	<b>450</b>	<b>178</b>	<b>628</b>	<b>220</b>	<b>112</b>	<b>332</b>	<b>410</b>	<b>315</b>	<b>725</b>

Sumber data: Perlindungan UPT. BP2MI Nunukan Tahun 2020 – 2022



No.	Tahun	Pelajar			Pemulangan			Sakit			Jenazah			Sweeping		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	2020	54	91	145	1.192	265	1.457	9	3	12	1	1	2	-	-	330
2	2021	190	220	410	971	382	1.353	2	-	2	5	2	7	124	91	215
3	2022	59	89	148	174	77	251	-	-	-	1	-	1	279	146	425
<b>Jumlah</b>		<b>303</b>	<b>400</b>	<b>703</b>	<b>2,337</b>	<b>724</b>	<b>3,061</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>403</b>	<b>237</b>	<b>970</b>


Sumber data: Perlindungan UPT. BP2MI Nunukan Tahun 2020 - 2022

Tabel 4.

Sumber data: Perlindungan UPT. BP2MI Nunukan Tahun 2020 - 2022

Tabel 5

ALUR PENANGANAN PMIT-DEPORTASI



pekerja migran Indonesia seperti yang diantara diadakan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan bersama Kantor Imigrasi kelas II TPI Nunukan dan diwujudkan dalam sebuah agenda rutin yang bertujuan sebagai wujud implementasi dari program sentral poros perbatasan layanan terpadu satu atap atau LTSA yang diselenggarakan juga oleh UPT P2MI Nunukan. Selain secara preventif pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan juga memiliki wewenang untuk melakukan pemulangan terhadap pekerja migran Indonesia yang dideportasi atau bermasalah dari negara asal. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan bersama BP2MI Kabupaten Nunukan memfasilitasi pemulangan dari pekerja migran Indonesia ini kembali ke daerah asalnya masing-masing, melakukan koordinasi secara berjenjang bersama pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara dalam proses perlindungan pekerja migran Indonesia terutama yang masuk melalui jalur-jalur ilegal di wilayah Kalimantan utara seperti daerah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik dan Kecamatan

Krayan. Bekerja sama dengan Badan Intelejen Negara Daerah dan mengupayakan pembentukan satuan tugas atau satgas di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dan pihak Pemerintah Daerah kabupaten Nunukan bersama dengan pemerintah daerah provinsi Kalimantan utara juga menyediakan tempat penampungan yang menjamin keamanan serta kenyamanan dari PMI yang di deportasi dari negara sebelumnya yang dominan masuk melalui wilayah kabupaten Nunukan. Sebagai wilayah garda terdepan pada kawasan perbatasan di Indonesia menjadi titik awal dalam proses perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang dideportasi atau bermasalah dari negara sebelumnya mereka bekerja, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan memiliki wewenang dan fungsi untuk melakukan perlindungan. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menguatkan sinergi dan koordinasi secara berjenjang bersama pemerintah daerah provinsi Kalimantan utara dalam proses perlindungan PMI di wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara agar CPMI yang akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja sudah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup sehingga meminimalisir untuk terjadinya permasalahan ataupun dideportasi dari negara tujuan penempatan.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 adalah memberikan perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja, melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan PMI kepada Pemprovinsi, melakukan sosialisasi informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat, membuat basis data PMI, membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA) penempatan dan perlindungan PMI, mengurus kepulauan PMI menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja serta melakukan, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di kabupaten/kota dan melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia oleh Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan secara umum adalah pendampingan kepada PMI yang

menghadapi masalah hukum dari negara/pemerintah Indonesia sampai adanya putusan pengadilan. Dan mendapatkan bantuan hukum dari pengacara jika PMI yang bersangkutan telah berada di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Nunukan wajib melaksanakan urusan dibidang ketenagakerjaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku:**

- Adjie Samekto (2009) *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Agusmidah, dkk. (2020) Dalam bukunya yang berjudul “perlindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”, Yayasan Al-Hayat, Medan
- Hadi Subhan dkk, (2013) *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI
- Johni Ibrahim (2007) *Teori dan Meteologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publish, Malang
- Lalu Husni (2015) pengantar hukum ketenagakerjaan Edisi revisi, catatan ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Luthfi Muta’ali (2015) *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Mahendra Putra Kurnia (2011) *Hukum Kewilayahan Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press
- Maimun (2014) *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Peter Mahmud Marzuki (2010) *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada: Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun1945;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)
4. *Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Kluster Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.*
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37)
8. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 81 Tahun 2009

**Artikel Jurnal:**

- Bambang Widiyahseno, Rudianto Rudianto, dan Ida Widaningrum (2018) "Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017." *Sosio Informa* 4(3): 501-13.
- Dzuhur Hidayat, Ihsan, dan Fatma Ulfatun Najicha (2021) "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 10(1): 71-80
- Marwanto Rolasta, dkk, perlindungan hukum bagi pekerja migran indonesia di jepang (analisis peran bp2mi pada program g to g) 2022
- Ferricha, Dian (2016) "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pada Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4(1): 141-60
- Sepriandi, Sigit, dan Rahmawati Hussein (2019) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah Di Kota Tanjungpinang." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7(1): 81.

Siti Anisa, "Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2018

Sonhaji, Sonhaji (2020) "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Administrative Law and Governance Journal* 3(1): 71-91.

Rosalina, Henny Natasha, dan Lazarus Tri Setyawanta. (2020) "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(2): 174-87.

**Website:**

Deskripsi Wilayah Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar. Data ini diperoleh dari

<http://www.penataanruang.net/ta/lapak05/P5/4/Bab2>